



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 010/III/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 010/III/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Pancasila Pemerhati Hukum dan HAM (LP2H)

Alamat : Kp. Bendungan Rt. 16 Rw. 04 Desa Kedung Dalem Kecamatan
Mauk Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Ds Tanjakan Mekar Kec. Rajeg Kabupaten Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Maret 2019, dan selanjutnya diregister pada hari yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor: 010/III/KIBANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 13 November 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, dengan Nomor Surat : 037/LP.2H/2018 Perihal Konfirmasi mengenai RKP Des dan RAB Des pada tahun 2018, dan tahap 1 (satu) dan 2 (dua) mulai dari 1 Januari sampai Desember 2018. Adapun Informasi yang diminta adalah;

1. RKP-Des Tanjakan Mekar Tahun 2018, berupa Foto Copy, dari 1 Januari s.d 31 Desember 2018.
2. RAB-Des Tanjakan Mekar Tahun 2018, berupa Foto Copy dari 1 Januari s.d 31 Desember 2018.

Hal yang diminta dikonfirmasi adalah:

1. Seperti apakah hasilnya pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjakan Mekar, selama masa jabatan Saudara Uti jadi Kepala Desa Tanjakan Mekar?
2. Seperti apakah hasilnya pembinaan masyarakat Tanjakan Mekar, selama masa jabatan saudara Uti jadi Kepala Desa Tanjakan Mekar?
3. Pemberdayaan masyarakat, nama kegiatannya apa-apa saja selama ini?
4. Masyarakat yang diberdayakan dari RT-RT berapa RW-RW berapa, selama ini?
5. Nama-nama masyarakat yang telah diberdaya mohon dijelaskan.

Kemudian Pembinaan Masyarakat Desa Tanjakan Mekar, selama ini nama-nama kegiatannya apa?

1. Nama Kegiatan
2. Nama-nama peserta Pembinaan Masyarakat Desa Tanjakan Mekar, mohon jelaskan
3. Masyarakat dari RT-RT berapa? Mohon jelaskan
4. Masyarakat tersebut RW-RW berapa? Mohon jelaskan

[2.3] Pada tanggal 11 Maret 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Saudara Uti selaku Kepala Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dengan Nomor Surat : 039/LP2H/III/2019 dan diterima pada hari yang sama dengan bukti cap asli atas nama kepala desa Tanjakan Mekar

[2.4] Pada tanggal 21 Maret 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 21 Maret 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 15 April 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan dan tidak dihadiri para pihak.

[2.7] Pada tanggal 25 April 2019, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan dan tidak dihadiri para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 027/III/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 028/III/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Termohon tertanggal 02 April 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 April 2019, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 031/III/KIPBANTEN-RLS/2019 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 032/III/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 15 April 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 April 2019, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”


4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 010/III/KIBANTEN-PS/2019 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis




(Hilman)

Anggota Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti



(Rudianto)